



IMPLICATIONS OF DEMOCRATIC POLITICS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS: A CASE STUDY OF THE RATIFICATION OF THE KUHP BILL AND PUBLIC REACTION

IMPLIKASI POLITIK DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS PENGESAHAN RUU KUHP DAN REAKSI PUBLIK

Chris Setio Wardoyo

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

E-mail: chris.setio@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Chris Setio Wardoyo
chris.setio@gmail.com

Key words:

Criminal Code Bill, Human Rights, democratic politics, public reaction

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 447 - 458

ABSTRACT

This study discusses the implications of the enactment of the Indonesian Penal Code Bill (RUU KUHP) on the protection of human rights in Indonesia and the public's reaction, which reflects the dynamics of democratic politics. The RUU KUHP, passed in 2022, has drawn criticism for allegedly restricting freedom of expression, opinion, and the right to privacy. The study uses a qualitative method with a case study approach, analyzing the impact of the bill's enactment and public reactions through demonstrations and online campaigns. The findings indicate that public reactions, involving various societal elements, successfully delayed the bill's passage in 2019. However, the controversial articles remained in the final version of the RUU KUHP. The study concludes that Indonesia's legislative process still faces challenges in terms of transparency and inclusivity, highlighting the need for stronger public participation to ensure that enacted policies fully protect human rights.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Chris Setio Wardoyo
chris.setio@gmail.com

Kata kunci:

RUU KUHP, Hak Asasi Manusia, politik demokrasi, reaksi publik

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

hal: 447 - 458

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi pengesahan RUU KUHP terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia serta reaksi publik yang mencerminkan dinamika politik demokrasi. RUU KUHP yang disahkan pada 2022 mengundang kritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak privasi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dampak pengesahan RUU KUHP dan reaksi masyarakat melalui demonstrasi serta kampanye online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi publik, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, berhasil menunda pengesahan RUU pada 2019. Meskipun begitu, pasal-pasal kontroversial tetap dipertahankan dalam versi final RUU KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses legislasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan inklusivitas, sehingga partisipasi publik perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan dapat sepenuhnya melindungi HAM.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era Reformasi 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi membuka jalan bagi tumbuhnya kebebasan politik, pers, serta hak asasi manusia (HAM), yang sebelumnya sangat terbatas di bawah rezim Orde Baru (Azahra, 2024). Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, mulai dari pemilu yang lebih transparan hingga kebebasan berekspresi yang lebih luas (Azahra, 2024). Meskipun demokrasi di Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade, perlindungan HAM masih menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam penerapan undang-undang yang sering kali dianggap mengancam kebebasan fundamental.

Salah satu contoh nyata dari tantangan ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Meskipun RUU ini dianggap sebagai pembaruan atas KUHP yang usianya sudah lebih dari seratus tahun, banyak pihak mengkritik beberapa pasal yang dianggap berpotensi merugikan HAM, seperti kebebasan berpendapat dan hak privasi (Cahyani, et, al 2022). Dalam hal demokrasi, sebuah negara yang demokratis seharusnya mampu menjamin perlindungan HAM warganya sebagai pilar utama dari sistem tersebut. Namun, dalam kasus pengesahan RUU KUHP, terjadi kontroversi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga aktivis HAM. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa beberapa

pasal dalam RUU tersebut mengancam hak-hak yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis. Kendati demikian, masalah ini bukan hanya soal undang-undang, tetapi juga mencerminkan dinamika politik demokrasi di Indonesia. Proses legislasi sering kali berjalan tanpa partisipasi publik yang memadai, dan ada kecenderungan bagi pemerintah dan parlemen untuk mengesahkan kebijakan yang kurang transparan (Khalimy, 2020).

Dalam konteks politik dan hukum di Indonesia dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mencerminkan kompleksitas yang muncul ketika sebuah negara demokratis mencoba untuk menyelaraskan pembaruan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). KUHP yang ada saat ini di Indonesia merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, dan dianggap sudah ketinggalan zaman serta tidak relevan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia saat ini (Cahyani, et. al, 2022). Dalam hal ini, pemerintah merasa perlu untuk memperbarui undang-undang ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum modern. Namun, dalam proses pembaruannya, terdapat banyak tantangan, baik dari segi politik maupun HAM.

Secara politik, proses pengesahan RUU KUHP berlangsung di tengah dinamika politik yang penuh dengan tekanan dari berbagai pihak. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di bawah sorotan publik dan masyarakat sipil yang kritis terhadap beberapa pasal dalam RUU tersebut (Kusumastuti, 2020). Banyak pasal yang dianggap merugikan kebebasan sipil, termasuk pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden, larangan unjuk rasa tanpa izin, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal-pasal ini menjadi titik krusial dalam perdebatan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang seharusnya dilindungi oleh negara dalam sistem demokrasi (Sidabutar. Et., al, 2024).

Dari perspektif hukum, pengesahan RUU KUHP membawa konsekuensi besar terhadap kebijakan hukum nasional. Sebagai undang-undang induk yang mengatur hukum pidana, KUHP baru ini akan menjadi rujukan bagi berbagai kasus pidana di Indonesia. Namun, beberapa bagian dari RUU ini justru mendapat kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak merugikan orang lain, seperti tindakan moral dan urusan privat yang seharusnya menjadi hak individu. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pembaruan hukum yang seharusnya bertujuan untuk modernisasi, justru berisiko melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan hak dasar warga negara (Khalimy, 2020).

Reaksi publik terhadap pengesahan RUU KUHP menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam proses demokrasi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, dengan mahasiswa, aktivis HAM, dan berbagai organisasi masyarakat sipil menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal yang dianggap represif. Protes ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pemerintah dan rakyat dalam hal persepsi terhadap hukum dan hak asasi. Dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi publik seharusnya menjadi bagian integral dari proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam pengesahan undang-undang. Dalam kasus ini, banyak pihak merasa bahwa aspirasi mereka diabaikan oleh proses legislasi yang cenderung tertutup dan kurang transparan (Sumigar, 2020).

Pengesahan RUU KUHP di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana undang-undang ini mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tengah sistem demokrasi yang berkembang. Beberapa pasal dalam RUU tersebut dikritik karena dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan hak privasi, yang merupakan elemen dasar dari HAM (Jiwandono & Oktavyanti, 2020). Untuk memahami sejauh mana pengesahan RUU KUHP ini berdampak pada perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, reaksi publik yang kuat terhadap RUU ini, seperti demonstrasi dan protes, mencerminkan dinamika politik demokrasi yang terjadi. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana reaksi publik tersebut menunjukkan keberfungsian demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak fundamental mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengesahan RUU KUHP mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya terkait kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak-hak privasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji reaksi publik yang muncul sebagai bentuk respons terhadap undang-undang tersebut, guna memahami sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi berjalan. Penelitian ini tidak hanya fokus pada dampak kebijakan terhadap HAM, tetapi juga menilai reaksi publik sebagai indikator dinamika politik demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis dampak pengesahan RUU KUHP terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, serta mengkaji bagaimana reaksi publik mencerminkan dinamika politik demokrasi. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengesahan undang-undang tertentu (RUU KUHP) dan reaksi masyarakat terhadapnya dalam konteks spesifik selama periode 2022-2023. Objek penelitian meliputi RUU KUHP itu sendiri dan berbagai bentuk reaksi publik yang muncul, seperti demonstrasi, pernyataan organisasi masyarakat sipil, serta wacana yang berkembang di media massa dan media sosial.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan analisis dokumen sebagai metode utama. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi teks resmi RUU KUHP, laporan dari lembaga-lembaga HAM, serta berbagai publikasi media yang mengkaji dan memberitakan tentang dampak serta kontroversi undang-undang tersebut. Selain itu, data tambahan dapat diperoleh melalui wawancara atau survei dengan aktivis HAM, ahli hukum, dan masyarakat umum untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya mengenai reaksi terhadap pengesahan RUU KUHP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dan wacana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam reaksi publik, serta bagaimana hal ini mencerminkan proses demokrasi di Indonesia (Yusuf, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Politik Demokrasi di Indonesia

Reformasi 1998 merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia yang menandai runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan lahirnya era demokrasi yang lebih terbuka. Setelah lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Soeharto,

yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan politik, Reformasi membuka jalan bagi perubahan signifikan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Salah satu perubahan mendasar adalah pemulihan kebebasan politik yang sebelumnya terkungkung, dengan pemilu yang lebih bebas, terbuka, dan partisipatif. Pemilu pertama di era Reformasi pada tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dengan berbagai partai politik baru yang muncul, mewakili spektrum ideologi yang luas, dari Islamis hingga nasionalis (Mariana, 2009).

Seiring dengan perkembangan ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga mendapatkan ruang yang lebih besar. Media massa, yang sebelumnya sangat dikontrol oleh negara, mulai berkembang menjadi lebih bebas dan kritis. Selain itu, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM), lingkungan, dan keadilan sosial mulai tumbuh dengan pesat, memperkuat peran mereka dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Demokrasi Indonesia juga berkembang dengan diperkenalkannya desentralisasi kekuasaan melalui kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Ini merupakan upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat dan merespons kebutuhan lokal dengan lebih efektif (Darnawati, *et al*, 2024).

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Meskipun ada peningkatan signifikan dalam partisipasi politik, masih ada masalah mendasar terkait kualitas demokrasi itu sendiri. Salah satu tantangan besar adalah korupsi, yang tetap menjadi masalah serius meskipun berbagai reformasi telah dilakukan. Selain itu, beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah sejak era Reformasi masih menunjukkan tanda-tanda regresi demokrasi.

Kebijakan hukum lainnya, termasuk RUU KUHP, menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah mengalami demokratisasi, aspek-aspek otoritarianisme masih terlihat dalam cara pemerintah dan parlemen menyusun undang-undang tanpa keterlibatan penuh dari masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia sudah mencapai kematangan yang diinginkan, atau justru sedang menghadapi kemunduran di beberapa aspek. Reaksi publik terhadap RUU KUHP, yang memicu demonstrasi besar-besaran di tahun 2019 dan lagi di tahun 2022, menunjukkan bahwa ada jurang yang cukup dalam antara pemerintah dan rakyat dalam hal persepsi mengenai hak-hak dasar dan kebebasan sipil. Sementara itu, perkembangan demokrasi di Indonesia tetap berlanjut, namun perlindungan terhadap HAM masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya memperkuat sistem politik yang demokratis ini.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era Reformasi, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana kebijakan hukum dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini semakin mengemuka, terutama ketika kebijakan-kebijakan hukum yang diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh parlemen mendapat kritik keras dari masyarakat sipil dan aktivis HAM. Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah potensi kriminalisasi terhadap

kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan hak atas privasi yang menjadi bagian penting dari HAM di negara demokratis.

RUU KUHP menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan ini. Di satu sisi, revisi KUHP dianggap penting untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial. Namun, di sisi lain, beberapa pasal dalam RUU tersebut justru dinilai berpotensi mereduksi kebebasan sipil. Misalnya, pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden menjadi perdebatan panas karena dianggap bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin dalam demokrasi. Menurut laporan *Human Rights Watch* (2022), RUU KUHP mengandung beberapa ketentuan yang dapat mempersempit ruang kebebasan individu, termasuk pengaturan terkait hak privasi dalam hubungan personal dan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana terkait moralitas (HRW, 2022).

Tantangan ini juga terlihat dalam konteks penegakan hukum. Meskipun terdapat regulasi yang lebih jelas dan sistem hukum yang lebih terbuka dibandingkan dengan era Orde Baru, penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak berjalan secara konsisten. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan aparat negara, sering kali menemui hambatan politik. Misalnya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti Tragedi 1965 atau kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan dengan tuntas. Menurut Komnas HAM, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, dan ini mencerminkan tantangan serius dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi para korban (Amiruddin, 2021).

Pengesahan RUU KUHP dan Kontroversi Pasal-Pasal yang Berkaitan dengan HAM

Pengesahan RUU KUHP pada tahun 2022 menimbulkan perdebatan besar di kalangan masyarakat, aktivis HAM, dan akademisi, terutama terkait beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Salah satu sorotan utama adalah pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang dianggap menghina presiden atau wakil presiden dapat dipidana, yang menurut banyak pihak dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Kritikus mengkhawatirkan bahwa pasal ini akan menjadi alat represif yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Amnesty International menyatakan bahwa pasal tersebut mengancam kebebasan berekspresi, yang seharusnya menjadi hak dasar di negara demokrasi (Amnesty International, 2023). Menurut laporan dari *Human Rights Watch* pada 2022, pasal ini tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak 2006 (HRW, 2022).

Selain itu, pasal terkait perzinahan dan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan) juga menjadi bahan kontroversi. Pasal ini tidak hanya mengkriminalisasi hubungan di luar nikah, tetapi juga memungkinkan pelaporan oleh keluarga terdekat, yang berarti kehidupan pribadi warga negara dapat menjadi subjek hukum. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa undang-undang

tersebut akan merusak privasi individu dan memperkuat kontrol sosial yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyoroti bahwa pasal ini dapat melanggar hak privasi yang dijamin oleh Pasal 17 ICCPR. Pasal tersebut juga dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, termasuk LGBTQ+, yang kehidupan pribadinya sering kali tidak sesuai dengan norma mayoritas di masyarakat (ASEAN SOGIE Caucus, 2023).

Pasal lain yang kontroversial adalah pasal tentang penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, yang diatur dalam RUU KUHP. Meskipun Indonesia memiliki sejarah kelam dengan peristiwa 1965, banyak yang merasa bahwa pelarangan terhadap ajaran-ajaran ini tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi dan akademik. Kritik terhadap pasal ini datang dari kalangan akademisi yang merasa bahwa undang-undang tersebut dapat membatasi kebebasan intelektual dan penelitian akademik yang seharusnya dilindungi dalam masyarakat demokratis. Para aktivis HAM juga berpendapat bahwa pelarangan ideologi tertentu tidak selaras dengan prinsip pluralisme yang seharusnya diusung oleh negara demokrasi (Purdey, 2022).

Salah satu pasal yang paling diperdebatkan adalah pasal yang membatasi kebebasan berkumpul dan berunjuk rasa tanpa izin. Pasal ini mengatur bahwa unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang dapat dihukum, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya untuk mengurangi ruang demokrasi bagi warga negara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Menurut laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pasal ini berpotensi digunakan untuk meredam aksi-aksi protes damai, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi di negara demokratis (Oktaviarani & Maulia, 2024).

Proses politik dan legislasi dalam pengesahan RUU KUHP mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia yang penuh dengan ketegangan antara kepentingan negara, perwakilan rakyat, dan tuntutan masyarakat sipil. Pengesahan RUU ini, yang berlangsung pada 2022 setelah mengalami penundaan sejak 2019 karena protes besar-besaran, menunjukkan bagaimana proses politik di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat. Salah satu ciri khas dari proses legislasi ini adalah minimnya partisipasi publik secara substansial dalam penyusunan beberapa pasal yang dianggap kontroversial, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas demokrasi partisipatif di Indonesia.

Pada tahun 2019, ribuan demonstran, yang sebagian besar adalah mahasiswa, turun ke jalan di berbagai kota untuk memprotes pasal-pasal yang dianggap membatasi kebebasan sipil dan hak asasi manusia dalam RUU KUHP. Demonstrasi yang dikenal dengan "Reformasi Dikorupsi" tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara pemerintah dan DPR menangani proses penyusunan undang-undang penting ini. Masyarakat sipil, melalui aksi protes dan petisi, berusaha menegaskan bahwa dalam demokrasi, suara rakyat harus didengarkan, terutama ketika undang-undang yang disusun berpotensi membatasi kebebasan mereka (Tirto.id, 2019). Namun, meskipun terjadi penundaan pada saat itu, RUU ini kembali dibahas dan disahkan pada 2022 tanpa perubahan signifikan pada pasal-pasal yang kontroversial.

Dinamika ini mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia sering kali berjalan di atas jalur yang tidak seimbang, di mana proses politik cenderung elitis dan berjarak dari aspirasi masyarakat. Berdasarkan laporan Komnas HAM pada 2022, pengesahan RUU KUHP dilakukan dengan proses legislasi yang terkesan terburu-buru, minim transparansi, dan tidak cukup membuka ruang dialog yang inklusif dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana seharusnya ada konsultasi publik yang lebih mendalam sebelum undang-undang krusial seperti RUU KUHP disahkan. Kegagalan dalam melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses legislasi ini memperlihatkan adanya defisit demokrasi di Indonesia, yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam penguatan sistem politik ke depan.

Proses politik yang terjadi selama pengesahan RUU KUHP juga mencerminkan adanya pola sentralisasi kekuasaan yang masih kuat dalam institusi pemerintah. Menurut Indonesian Legal Roundtable (ILR), kurangnya keterbukaan dalam proses legislasi ini menandakan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami desentralisasi politik sejak Reformasi 1998, pusat kekuasaan tetap berada di tangan elit politik nasional, yang kadang-kadang lebih memprioritaskan stabilitas politik dan keamanan dibandingkan dengan perlindungan HAM. Hal ini terlihat jelas ketika pemerintah memutuskan untuk tetap mendorong pengesahan RUU meskipun terjadi gelombang penolakan dari masyarakat dan berbagai organisasi HAM.

Reaksi Publik sebagai Cerminan Demokrasi

Reaksi publik terhadap pengesahan RUU KUHP menjadi cerminan kuat dari dinamika demokrasi di Indonesia. Sejak rencana pengesahan RUU KUHP mulai diangkat kembali pada tahun 2019 dan berlanjut pada 2022, masyarakat dari berbagai lapisan menunjukkan penolakan yang masif. Demonstrasi besar-besaran meletus di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, di mana ribuan mahasiswa, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap beberapa pasal dalam RUU tersebut yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Protes ini bukan hanya merupakan respons terhadap undang-undang tertentu, tetapi juga refleksi dari kekecewaan yang lebih luas terhadap proses politik yang dianggap tidak inklusif dan minim transparansi.

Salah satu momen penting dalam reaksi publik terhadap RUU KUHP adalah gelombang protes yang dikenal dengan gerakan Reformasi Dikorupsi pada 2019. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa yang merasa bahwa RUU KUHP adalah langkah mundur bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Dalam laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), disebutkan bahwa protes ini menyoroti pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, seperti pasal penghinaan terhadap presiden, yang dianggap bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Protes tersebut melibatkan lebih dari 80 ribu mahasiswa di berbagai kota dan didukung oleh lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil yang menyerukan penolakan terhadap RUU KUHP (KontraS, 2019). Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam menanggapi isu-isu krusial terkait HAM masih sangat aktif, dan masyarakat tidak segan untuk menyuarakan keberatan mereka ketika hak-hak mereka terancam.

Tidak hanya di jalanan, reaksi publik terhadap RUU KUHP juga terlihat jelas di ranah online. Media sosial, terutama Twitter dan Instagram, menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, membuat petisi online, dan menyebarkan informasi terkait dampak RUU tersebut terhadap hak-hak individu. Hashtag seperti #TolakRUUKUHP dan #ReformasiDikorupsi sempat menjadi trending di media sosial, memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap undang-undang ini telah mencapai tingkat nasional dan internasional. Dalam laporan dari SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*), disebutkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan protes dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk menunda pengesahan undang-undang yang kontroversial tersebut (SAFEnet, 2019). Petisi online di *Change.org* yang menolak RUU KUHP berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, menandakan besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap undang-undang ini (Hukumonline, 2023).

Reaksi publik yang kuat ini juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi HAM internasional. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Amnesty International Indonesia, disampaikan bahwa pasal-pasal dalam RUU KUHP, seperti yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan pelarangan terhadap unjuk rasa tanpa izin, dapat menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul. Amnesty International juga menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa undang-undang nasionalnya sejalan dengan standar internasional terkait perlindungan HAM.

Peran media sosial dan organisasi hak asasi manusia (HAM) sangat penting dalam menyuarakan kekhawatiran publik terkait pengesahan RUU KUHP. Media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir gerakan protes. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan diskusi terbuka yang cepat menyebar, melampaui batas geografis, dan mampu memobilisasi massa dalam waktu singkat. Terkait dengan penolakan terhadap RUU KUHP, media sosial tidak hanya digunakan untuk mengekspresikan pendapat, tetapi juga untuk mengorganisir aksi protes, menyebarkan petisi, dan mendidik publik tentang implikasi undang-undang tersebut terhadap kebebasan sipil dan HAM.

Di samping peran media sosial, organisasi-organisasi HAM seperti Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan *Human Rights Watch* juga memiliki peran penting dalam mengkritik pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP. Mereka mengeluarkan berbagai pernyataan resmi, laporan, dan analisis yang menyoroti bagaimana beberapa pasal dalam RUU ini dapat mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak atas privasi. Amnesty International Indonesia, misalnya, secara konsisten mengingatkan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan larangan demonstrasi tanpa izin bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Amnesty juga berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pesan ini sampai ke publik, baik melalui media massa maupun platform digital.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga terlibat dalam diskusi ini dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR agar lebih memperhatikan implikasi HAM dalam setiap kebijakan yang diambil. Laporan dari Komnas HAM pada tahun 2022 mencatat bahwa terdapat lebih dari 80 organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam dialog terbuka untuk menolak beberapa ketentuan dalam RUU KUHP. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi berbagai diskusi publik, mengadakan konferensi pers, serta terlibat langsung dalam konsultasi dengan anggota parlemen untuk mengadvokasi perlindungan HAM yang lebih kuat dalam revisi undang-undang (Komnas HAM, 2022).

Reaksi publik yang luas dan intens terhadap RUU KUHP memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan proses pengambilan kebijakan di Indonesia, terutama dalam bentuk penundaan implementasi dan revisi kebijakan. Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada tahun 2019, dipimpin oleh mahasiswa dan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, memaksa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pengesahan RUU tersebut.

Tekanan publik ini menghasilkan penundaan sementara pengesahan RUU KUHP, yang pada saat itu dianggap sebagai kemenangan bagi gerakan masyarakat sipil dan demokrasi. Penundaan ini, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2019, menunjukkan bahwa di tengah kekuatan elit politik, suara kolektif masyarakat masih memiliki daya untuk mempengaruhi kebijakan negara. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa keputusan untuk menunda pengesahan RUU KUHP diambil setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk para demonstran dan aktivis HAM. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa dalam demokrasi, protes dan kritik publik dapat memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Selain penundaan, reaksi publik juga memicu diskusi yang lebih luas mengenai beberapa pasal kontroversial dalam RUU KUHP, seperti penghinaan terhadap presiden, larangan kohabitasi, dan pengaturan kebebasan berunjuk rasa. Menurut laporan Human Rights Watch (2022), penundaan ini memberi waktu bagi masyarakat sipil dan organisasi HAM untuk lebih aktif dalam mendorong revisi atas pasal-pasal yang dianggap membatasi hak-hak fundamental warga negara. Meski beberapa pasal akhirnya tetap dipertahankan dalam versi final RUU yang disahkan pada tahun 2022, diskusi yang muncul setelah penundaan 2019 memperlihatkan bahwa tekanan publik berhasil menempatkan isu-isu HAM dan kebebasan sipil sebagai bagian penting dari debat politik nasional. Hal ini memberikan ruang bagi pembahasan yang lebih mendalam tentang implikasi RUU KUHP terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak atas privasi.

Tidak hanya itu, petisi online dan kampanye di media sosial yang menyertai demonstrasi fisik juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penundaan dan revisi kebijakan. Menurut data dari Change.org, petisi yang menolak pengesahan RUU KUHP berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan dalam waktu singkat, yang mencerminkan besarnya dukungan publik terhadap gerakan penolakan ini. Partisipasi aktif warga negara melalui platform digital ini memperlihatkan bahwa dalam era teknologi informasi, publik memiliki alat yang

lebih kuat untuk menekan pemerintah dan parlemen agar mempertimbangkan kembali kebijakan yang akan berdampak luas pada hak-hak dasar mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengesahan RUU KUHP di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tengah sistem demokrasi. Meskipun dianggap perlu sebagai pembaruan terhadap KUHP lama, beberapa pasal dalam RUU KUHP menimbulkan kekhawatiran serius, khususnya terkait kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan hak atas privasi. Reaksi publik yang kuat melalui demonstrasi dan kampanye di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia aktif menentang kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan mereka. Tekanan publik bahkan berhasil menunda pengesahan RUU ini pada tahun 2019, tetapi revisi substansial tidak selalu tercapai saat RUU akhirnya disahkan pada 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan inklusivitas dalam proses legislasi masih perlu ditingkatkan, serta partisipasi publik harus diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2021). Komnas HAM, investigating serious human rights violations: Dynamics and challenges. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(2), 244-254. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28118>
- Amnesty International. (2023). Freedom of expression under threat. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/06>
- ASEAN SOGIE Caucus. (2023). Regional statement on the looming criminalization of LGBTQ persons in Indonesia. Retrieved from <https://www.asiapacificalliance.org>
- Azahra, L., & Praja, W. N. (2024). Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(5), 294-296.
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP ditinjau dari perspektif dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 1-15.
- Darnawati, D., Rahayuni, R., & Maulia, S. T. (2024). Demokrasi Di Era Digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 11-21.
- Hukumonline. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Human Rights Watch. (2022). Indonesia: Draft criminal code disastrous for rights. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2022>
- Human Rights Watch. (2022). Indonesia: New Criminal Code disastrous for rights. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2022>
- Jiwandono, I. S., & Oktavyanti, I. (2020). Analisis aksi demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara sikap kritis dan narsis. *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-10.

- Khalimy, A. (2020). Makna aturan peralihan sebagai politik hukum RUU KUHP (Transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 1-10.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2019). Protests against RUU KUHP and the threat to freedom of expression. Retrieved from <https://www.kontras.org>
- Komnas HAM. (2022). Mengkaji isu kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam RUU KUHP. Retrieved from <https://www.komnasham.go.id>
- Kusumastuti, D. (2020). Negara, HAM dan demokrasi. UNISRI Press.
- Mariana, D. (2009). Dinamika demokrasi dan perpolitikan lokal di Indonesia. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerja sama dengan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Oktaviarani, Y., & Maulia, S. T. (2024). Kekuasaan Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 126-130.
- Purdey, J. (2022). Talking Indonesia: The new Criminal Code. Indonesia at Melbourne. Retrieved from <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au>
- Roring, E. B. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Dalam Politik Hukum Tata Negara. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6(3).
- Sidabutar, A. P., Balqis, T. L., Gaol, L. L., Isnaniah, I., Taufik, T. A., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Kritik Terhadap Perubahan RUU KUHP: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Warga Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 99-105.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2019). Digital rights situation report: The rise of digital authoritarianism in Indonesia. Retrieved from <https://safenet.or.id>
- Sumigar, B. R. F. (2020). Pelanggaran berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari hukum internasional. *Negara Hukum*, 11(2), 1-15.
- Tirto.id. (2019). Reformasi Dikorupsi, mahasiswa bentrok dengan aparat. Retrieved from <https://tirto.id>
- Yusuf, M. (2014). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan (Edisi Pertama). Kencana.